


**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN FSAKH DAN
PUTUSAN TALAK KARENA ISTRI MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN**
(Studi Putusan Nomor : 2342/Pdt. G/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor :
1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN FASAKH DAN
PUTUSAN TALAK KARENA ISTRI MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN**
(Studi Putusan Nomor : 2342/Pdt. G/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor :
1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn)

SHEFI YANTI DWI PUTRI
NIM : 115010101111076

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 Juli 2018 dan disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Siti Hamidah S.H., MM
NIP. 19660622199002 2 001

Fitri Hidayat S.H., M.H
NIP. 201208850707 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805198821001

Dr. Budi Santoso S.H., LL. M
NIP. 19720622200501 1 002





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 588/Plagiasi FH 2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : SHEFI YANTI DWI PUTRI
NIM : 115010101111076
Judul : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN FASAKH DAN
PUTUSAN TALAK KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN
(Studi Putusan Nomor : 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.dan Putusan Nomor :
1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Juni 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, keciali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 24 Juli 2018
Yang menyatakan,

Shefi Yanti Dwi Putri
NIM. 115010101111076



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Ibu Fitri Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
6. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Sunyoto dan ibunda tersayang Muryanti S.Pd yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya disetiap sujudnya untuk penulis.
7. Kakak-kakakku yang terhebat Yossy Shefyan Eka Putra S.Pd dan Pishana Sustiningrum Putri S.Pd yang telah memberikan doa dan menjadi motivator kepada penulis yang selalu bisa membangkitkan semangat untuk menata masa depan.
8. Kedua keponakan penulis Arkana Widyatmaka Putra dan Alisha Vidya Shaqueen yang menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis.
9. Segenap keluarga besar Bani Kasiran Martoyono yang selalu memberikan doa dan nasehat kepada penulis
10. Sahabatku Aliyatus Shicha S.H yang sudah memberikan dukungan dan turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Konsentrasi Hukum Perdata Murni (KOMPENI) khususnya Firda Rahmanita dan Suchi Anggraeni yang selalu memberikan motivasi kepada penulis
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik masih sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Dan semoga karya tulis ini menjadi sumber ilmu yang bermanfaat.

Malang, 23 Juli 2018

Shefi Yanti Dwi Putri



RINGKASAN

Shefi Yanti Dwi Putri, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN FASAKH DAN PUTUSAN TALAK KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Kasus Nomor : 2342/Pdt. G/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor : 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn), Dr. Siti Hamidah S.H.,M.M, Fitri Hidayat S.H.,M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum terkait ditemukannya disparitas putusan hakim terhadap posisi kasus yang sama yaitu cerai talak karena istri yang mengalami gangguan kejiwaan dengan fasakh dan talak, perbedaan hasil putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda, sehingga perlu mengkaji mengenai dasar pertimbangan dari hakim untuk mendapatkan kejelasan mengenai alasan hukum hakim dalam kedua putusan dan akibat hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan fasakh dan putusan talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan dalam putusan Nomor: 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. dan Putusan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn. ? (2) Apa akibat hukum terhadap status perkawinan dari putusan fasakh dan putusan talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan?

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai fasakh dan talak baik dari hukum positif Indonesia dan hukum fikih Islam. Pendekatan kasus digunakan sebagai dasar pengkajian yang mendalam untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Kemudian dilakukan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi sistematis.

Hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban bahwa putusnya perkawinan dengan talak dan fasakh merupakan dua hal yang berbeda meskipun sebagai cara untuk mengakhiri perkawinan dan hakim dalam memutus dengan fasakh dengan dasar pertimbangan hukum menggunakan hukum fikih Islam dengan alasan istri yang mengalami gangguan kejiwaan perkawinannya dapat difasakh serta dasar pertimbangan hakim memutus dengan talak menggunakan pasal 39 Undang-Undang Perkawinn dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari putusan fasakh adalah perkawinan menjadi batal atau rusak sesuai dengan hukum fikih Islam sejak hakim memberikan putusan namun dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat masa *iddah* sesuai dengan *iddah* talak, sedangkan akibat putusan talak terhadap status perkawinan antar Pemohon dan Termohon adalah putus karena talak dengan dijatuhkannya talak satu *raj'i* hubungan perkawinan tidak putus seketika tetapi

masih ada hak suami untuk rujuk selama menunggu masa *iddah* istri berakhir yaitu 3 kali suci atau 90 hari.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum, Fasakh, Talak



SUMMARY

Shefi Yanti Dwi Putri, Civil Law, Faculty of Law Brawijaya University, June 2018, BASIC JUDGES CONSIDERATIONS IN FASAKH DECISION AND TALAK DECISION BECAUSE THE WIFE EXPERIENCES PSYCHIATRIC DISORDER (Case Study No. 2342 / Pdt G / PA.Kab.Kdr and Decision Number: 1013 / Pdt.G / 2015 / PA.Tbn), Dr. Siti Hamidah S.H., M.M, Fitri Hidayat S.H., M.H.

In this thesis, the writer raised the legal issues related to the discovery of disparities judges decision on the same position towards the case of divorce because the wife experienced psychiatric disorders with fasakh and talak, the difference in the results of these decisions have different legal consequences, so it needs to examine the basic considerations from the judge to get clarity on the legal judge's reason of the judges in both decisions and their legal consequences.

Based on these, this thesis raised the formulation of the problem: (1) What is the basis of judges' consideration in the decision of fasakh and the judgment of talak because the wife has psychiatric disorder in decision Number 234 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Kdr. and Decision Number: 1013 / Pdt.G / 2015 / PA.Tbn. ? (2) What is the legal effect on the marital status of the decision of fasakh and the talak judgment because the wife suffers from psychiatric disorder?

This research uses normative juridical method with the approach of legislation and case approach. The legislative approach is undertaken to examine the provisions governing fasakh and talak both from Indonesian positive law and Islamic jurisprudence. The case approach is used as a basis of deep assessment to study the application of legal norms or rule of law that are practiced in law. Then performed the analysis technique of legal materials using systematic interpretation method.

The result of this research by using the method, the writer get answer that the breaking of marriage with talak and fasakh are two different things although as a way to end marriage and the judge deciding with fasakh on the basis of legal consideration using Islamic jurisprudence law by the reason of wife who experiencing psychological disorder can be fasakh as well as the basis of judge considerations to break with divorce using article 39 of the marriage law and article 116 letter f Compilation of Islamic Law. The consequence of the law that arises from the decision of fasakh is that the marriage becomes canceled or damaged in accordance with Islamic jurisprudence law since the judge gave the verdict but in the Compilation of Islamic Law there is a period of iddah in accordance with iddah talak, while the result of the divorce judgment on marital status between the Petitioners and the Respondent is broken due to divorce with the talak of one raj'i that marriage does not break instantly but there still a

husband's right to reconcile while waiting for the iddah's wife end period that is 3 times sacred or 90 days.

Keywords: *Judge Consideration, Legal Effect, Fasakh, Talak*



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i>	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Umum tentang Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia	16
1. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	16
2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.....	19
B. Kajian Umum Tentang Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia	23
1. Putusnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	23
2. Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.....	26
C. Kajian Umum Tentang Fasakh dan Talak Menurut Hukum Islam	30
1. Fasakh Dalam Hukum Islam.....	30
2. Talak Dalam Hukum Islam.....	36
D. Kajian Umum Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia	41

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	41
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Jenis Bahan Hukum	46
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	47
E. Teknis Analisis Bahan Hukum	48
F. Definisi Konseptual	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan Nomor: 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.....	50
1. Posisi Kasus Putusan Fasakh Nomor 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.....	50
2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh	57
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Talak Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn.....	73
1. Posisi Kasus	73
2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim.....	81
C. Akibat Hukum Putusan Fasakh dan Putusan Talak Terhadap Status Perkawinan	88
1. Akibat Hukum Putusan Fasakh Terhadap Status Perkawinan.....	88
2. Akibat Hukum Putusan Talak Terhadap Status Perkawinan.....	91
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 12



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 2342/Pdt.G/PA.Kab.Kdr

Lampiran 2

Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perbuatan yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dalam pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya sebagai ibadah.²

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan kebahagiaan, kelanggengan dalam berumah tangga. Tujuan tersebut bisa tercapai apabila antara suami dan istri mengetahui dan menjalankan aturan yang ditetapkan oleh agama yang memuat tentang hak dan kewajiban dari suami istri. Sebagaimana seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Ishrah, perkawinan berarti akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³ Namun apabila pasangan suami istri tidak dapat memenuhi

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

³ Abd. Rahman Ghazali, **Fiqh Munakahat**, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 10



hak dan kewajibannya maka bukan tidak mungkin kehidupan rumah tangga akan terhenti ditengah jalan yang diawali dengan perselisihan dan pada puncaknya berakhir dengan perceraian.

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang putusnya hubungan suami istri atau perceraian. Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VIII mulai dari Pasal 38 hingga Pasal 41. Perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁴ Ada 2 (dua) macam perceraian, yaitu⁵ :

1. Cerai Talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dari dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya dimuka sidang pengadilan.
2. Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan istri lebih dulu kepada pengadilan.

Perceraian yang diatur dalam undang-undang mengharuskan untuk dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan alasan yang telah ditentukan yaitu suami istri tidak dapat hidup rukun kembali. Pengajuan perceraian dapat dilakukan di Pengadilan Negeri untuk orang yang beragama selain Islam dan Pengadilan Agama untuk orang beragama Islam. Bagi pasangan suami/istri yang beragama Islam tata cara perceraianya telah diatur lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selanjutnya dijadikan pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memutus kasus perceraian.

Alasan untuk melakukan perceraian terdapat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan

⁴ Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 37

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami atau istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Pengaturan lebih rinci mengenai alasan apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian terdapat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menambahkan 2 (dua) ketentuan yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

Kesimpulan yang dapat di ambil bahwa meskipun perceraian itu diperbolehkan dalam Islam dan Hukum Positif Indonesia namun tidak dengan mudah dapat dilaksanakan karena dibatasi bahkan bisa mempersulit perceraian dengan harus memenuhi alasan-alasan tersebut diatas.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menjelaskan putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu talak, khuluk, dan li'an yang tetap harus disahkan didepan sidang Pengadilan. Talak⁸ adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau seumpamanya. Khuluk⁹ merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya, dan Li'an¹⁰ adalah putusnya perkawinan karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak didalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya.

Membahas mengenai Talak sebagai suatu ikrar yang merupakan hak yang dimiliki oleh suami yang bisa memutuskan hubungan perkawinan, dengan didasari alasan yang telah ditentukan oleh hukum positif di Indonesia. Putusnya perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya dengan ketiga sebab diatas namun terdapat istilah fasakh yang menurut hukum *fiqh* Islam mengenal mengenai fasakh perkawinan menurut Imam Asy-Syafi'i fasakh adalah

⁷ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

⁸ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

⁹ Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) menjelaskan sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup, diakses pada 10 Januari 2018.

pemutusan hubungan pernikahan atau ikatan suami istri yang tidak disertai dengan Talak baik talak satu, dua maupun tiga.¹¹ Fasakh juga diartikan rusak atau batalnya suatu perkawinan. Melihat pengertian fasakh¹² dari sudut pandang hukum Islam adalah membatalkan perkawinan, dalam hukum positif Indonesia juga mengenal adanya pembatalan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 sampai pasal 28 dengan ketentuan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Mengenai putusnya perkawinan penulis akan lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai perceraian talak yang merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri di Pengadilan Agama. Penulis menemukan terdapat 2 (dua) putusan cerai talak pada Pengadilan Agama yang berbeda namun memiliki posisi kasus yang sama yaitu perceraian diajukan karena istri mengalami gangguan kejiwaan pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan putusan nomor: 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr dan Pengadilan agama Tuban putusan nomor: 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengemukakan bahwa antara Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah. Sekitar tahun 2008 rumah tangga Pemohon Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon mengidap penyakit jiwa sehingga perbuatan Termohon layaknya orang yang mengalami lupa ingatan dan tidak bisa diajak berkomunikasi, sering berteriak-teriak, serta Pemohon sering dipukuli dengan

¹¹ Imam Syafie, **Ringkasan Kitab Al Umm**, Jakarta, Pustaka Azzam, Cetakan ke-3 jilid 2, 2007, hlm. 481

balok kayu. Namun Pemohon masih berusaha untuk mencari pengobatan untuk Termohon selama 7 tahun tetapi Termohon tidak kunjung sembuh akibatnya Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pemaparan permasalahan tersebut yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak diatas Pemohon meminta untuk hakim dalam amar putusannya untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon dihadapan sidang. Hakim dalam amar putusannya memutuskan dengan memfasakh pernikahan Pemohon dan Termohon.

Permohonan cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Tuban dengan nomor 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn dalam putusan ini memuat permasalahan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2012 dan belum dikaruniai anak. Pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lama berselang hubungan rumah tangga antara pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus menerus sampai pada tahun 2015. Perbuatan yang menunjukkan bahwa Termohon telah sakit ingatan atau gila dan Termohon sering bertingkah seperti anak-anak sehingga yang mengurus kepentingan Termohon adalah pengampunya. Akibatnya Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisih-an namun Pemohon masih bertahan dan berupaya untuk rukun dan damai, tetapi pada akhirnya Pemohon sudah tidak bisa bertahan lagi dan memutuskan untuk pamit pulang ke rumah orang tuanya.

Alasan tersebut yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan gugatan cerai talak yang telah dijelaskan diatas dengan memohon kepada majelis hakim untuk memberikan ijin terhadap Pemohon untuk mnjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dan dalam amar putusan Hakim telah memutus: “Mengabulkan permohonan Pemohon serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon.”

Kedua isi putusan diatas terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji oleh penulis yaitu terdapat perbedaan dari putusan hakim yang memutus perkara dengan posisi kasus yang sama dalam yaitu gugatan cerai talak karean istri mengalami gangguan kejiwaan yang diputus berbeda. Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hakim memutus dengan memfasakh perkawinan tersebut, sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tuban Nomor 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn memutus berbeda yaitu memutus dengan talak satu *raj'i*. Kedua putusan diatas jelas memiliki akibat hukum yang berbeda yaitu antara fasakh dan talak karena keduanya memiliki hakikat yang berbeda terutama terhadap status perkawinan.

Perbedaan antara fasakh dan talak terlihat pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdapat istilah fasakh yang terdapat dalam pasal 155 yang menyatakan bahwa waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.¹³ Pasal tersebut memberikan pandangan yang berbeda antara fasakh dengan talak sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari cara putusnya perkawinan karena fasakh dan talak juga berbeda. Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hakim tidak

¹³ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

menjatuhkan putusan dengan talak baik Talak *Raj'i*¹⁴ maupun Talak *Ba'in*¹⁵ kepada Termohon tetapi memberikan putusan dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon serta Hakim di Pengadilan Agama Kota Tuban juga mendapat perkara yang sama yaitu cerai talak karena istri mengalami gangguan jiwa namun dengan putusan yang berbeda yaitu memfasakh perkawinan tersebut. Cerai talak tersebut diputus dengan talak yang memiliki hakikat dan akibat hukum yang berbeda dengan fasakh. Sehingga asas dari kepastian hukum pada perkara ini belum terwujud apabila menelaah dari kedua kasus putusan hakim yang berbeda dalam posisi kasus yang sama.

Hal tersebut merupakan salah satu yang penting untuk dikaji mengenai perbedaan yang terjadi pada putusan akhir hakim pada posisi kasus yang sama di pengadilan yang berbeda dengan menganalisis apa dasar pertimbangan hukum hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Tuban yang memutuskan cerai talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan dengan fasakh dan talak karena pada dasarnya akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh kedua putusan tersebut berbeda terutama terhadap status perkawinan setelah diputusnya perkara ini. Selanjutnya dengan melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap kedua putusan tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai hakikat fasakh dan talak serta akibat hukumnya terhadap

¹⁴ Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menjelaskan Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

¹⁵ Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia :
Pasal 119 ayat (1) menjelaskan Talak *Ba'in Sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Pasal 120 menjelaskan Talak *Ba'in Kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istrinya menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnyanya.

status perkawinan sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum apabila terjadi perkara yang sama yaitu cerai talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa dasar pertimbangan hakim pada cerai talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan yang diputus dengan fasakh dan talak serta akibat hukum terhadap status perkawinannya dalam putusan Nomor : 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. dan Putusan Nomor : 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan fasakh dan putusan talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan dalam putusan Nomor: 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. dan Putusan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn?
2. Apa akibat hukum terhadap status perkawinan dari putusan fasakh dan putusan talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari dilaksnakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap status perkawinan dari putusan fasakh dan putusan talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan dalam putusan Nomor:

2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor:
1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

2. Untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan fasakh dan putusan talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan putusan Nomor: 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. dan Putusan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Manfaat Teortis

Manfaat teoritis yang di harapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan serta masukan bagi perkembangan hukum khususnya hukum perkawinan dalam permasalahan akibat hukum dari gugatan cerai talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan yang diputus dengan fasakh dan talak dalam putusan Nomor: 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. dan Putusan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama

Memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas dari hakim dalam memberikan putusan-putusan hukum dan penentu kebijakan lembaga peradilan agama terutama Pengadilan Agama.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai kontribusi keilmuan kepada masyarakat Indonesia tentang dasar pertimbangan hakim memutus fasakh dan talak dalam cerai talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan yang telah diputuskan oleh Hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Tuban serta akibat hukumnya terhadap status perkawinan.

E. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian yang memuat alasan penulis mengambil judul, rumusan masalah yang memuat apa saja yang penulis akan kaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta penelitian terdahulu.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian mengenai teori maupun konsep secara umum, yaitu:

- 1) Kajian umum tentang Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
- 2) Kajian umum tentang Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .
- 3) Kajian Umum tentang Fasakh dan Talak Menurut Hukum Islam
- 4) Kajian Umum tentang Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dengan menjawab pertanyaan yang terdapat didalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan yang merupakan ringkasan materi pembahasan dan saran yang diberikan penulis setelah melakukan analisis.

DAFTAR PUSTAKA

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
Miftakhurrokhmah Apriliah (145010109111006)	Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin	1. Bagaimana pembatalan perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami tanpa izin dari prespektif hukum	Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis karena penelitian ini

	<p>Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009/)</p>	<p>Islam dan hukum positif di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana analisis dan dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum dari Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009 dibandingkan dengan putusan pada pengadilan tingkat sebelumnya yaitu putusan Nomor 221/Pdt.G/2008/PT A.Sby dan putusan nomor 0850/Pdt.G/2008/P T.TA tentang Pembatalan Perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami</p>	<p>lebih terfokus kepada pembatalan perkawinan karena alasan poligami tanpa izin dengan menganalisa putusan MA dimana pengaturan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Sedangkan penulis akan menganalisa</p>
--	--	---	---

		tanpa Izin ditinjau dari prespektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?	mengenai dasar pertimbangan hakim memutus fasakh dan talak dalam cerai talak dengan alasan istri mengalami gangguan jiwa serta akibat hukumnya terhadap status perkawinan
--	--	---	---



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan memiliki makna yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Apabila diperhatikan maka terdapat 5 (lima) unsur dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu²:

1) Ikatan Lahir Batin

Maksud dari Ikatan lahir batin ini adalah keduanya harus terpadu erat, ikatan inilah yang nantinya dijadikan dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dibawah suatu ikatan yang suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh kedua belah pihak.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, **Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat**, Jakarta, Gitama Jaya, 2005, hlm. 47

2) Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita

Ikatan perkawinan dapat dikatakan bahwa hanya mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak memberikan celah pada pernikahan sejenis dan mengandung asas monogami terbuka.

3) Sebagai Suami Istri

Ikatan dari pria dan wanita dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri adalah didasari dari suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan sehingga mendorong untuk keluarga dalam bahagia dan kekal.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur batin ikut mengambil peranan penting.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan tersebut, adalah sebagai berikut :³

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu agar mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

³Hilman Hadikusuma SH, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm. 6

2. Undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan sah bilamana dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan selanjutnya tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dengan surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat ke dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, yang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami bisa beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahirannya lebih tinggi dari pada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung-

an dengan itu maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus memiliki alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Perkawinan dalam bahasa Arab ialah nikah. Menurut *syara'*, hakikat nikah adalah akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.⁴ Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵ Selain itu perkawinan dalam bahasa Arab juga berasal dari kata *zawwaja* dan *nakaha*. Kedua kata ini yang digunakan dalam Al Quran untuk menunjukkan perkawinan antara manusia. Kata *nakaha* berarti menghimpun, sedangkan *zawwaja* berarti pasangan,

⁴ Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan Dalam Islam**, Jakarta, Hidarkarya Agung, 1989, hlm. 1

⁵ M. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam**, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hlm. 1

dengan demikian dari segi bahasa perkawinan adalah nberhimpunya 2(dua) insan yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan.⁶

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁷

Menurut Al Quran, Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).

Menurut Sajuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang kuat serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram serta bahagia.⁸ Selain itu Sajuti Thalib menjelaskan pula bahwa pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai dan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁹

⁶ Kaharuddin, **Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan**, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 1

⁷ Abdul Rahman Ghazali, **Fiqh Munakahat**, Jakarta, Prenada Media Group, 2003, hlm. 8

⁸ Moh. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam**, Jakarta, Bumi Akasara, 1998, hlm. 2

⁹ Sajuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 86

Menurut Imam Syafi’I, Nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) Nikah itu artinya hubungan seksual.¹⁰

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia adalah pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹¹ Jadi pada prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah¹² :

1. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram).
3. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama dimasa muda / remaja).
4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).

Rukun dan syarat dari perkawinan merupakan hal pokok yang harus terpenuhi supaya suatu perbuatan hukum tersebut bisa dikatakan sah atau tidak dihadapan hukum. Apabila diantara rukun dan syarat dari perkawinan tersebut ada yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah dalam segi hukum.¹³ Menjadi calon suami atau istri ada beberapa

¹⁰ Hosen Ibrahim, **Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk**, Jakarta, Ihya Ullumudin, 1981, hlm. 65

¹¹ Pasal 2 dan Pasal 3 Bab II Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia .

¹² M. Idris Ramulyo, *op.cit.* hlm. 4

¹³ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menjelaskan untuk melaksanakan perkawinan harus ada yaitu Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yaitu beragama Islam, laki-laki/perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan berkawin.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menjelaskan adapun syarat saksi mengambil beberapa hal dari pendapat Imam Hanbali dan Imam Syafi'i yaitu laki-laki, beragama Islam, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan serta tidak tuna rungu.¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia memberikan tambahan syarat untuk menjadi saksi yaitu tidak terganggunya ingatan sehingga untuk menjadi saksi harus benar-benar sehat secara rohani atau psikologis.

Sebuah perkawinan harus adanya akad yang jelas dalam bentuk ijab dan kabul antara calon mempelai laki-laki dengan wali dari calon mempelai perempuan. Hal yang paling pokok dalam perkawinan adalah ijab kabul. Menurut Rahmat Hakim, harus didasarkan pada sikap saling merelakan, seperti jual beli yang didalamnya terdapat persetujuan dan kerelaan karena persetujuan itu bersifat abstrak sehingga harus divisualisasikan dalam bentuk lambang yang konkret dan terdengar sehingga persetujuan dan kerelaan tersebut dapat diketahui dengan jelas.¹⁶

¹⁴ Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 12

¹⁵ Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

¹⁶ Beni Ahmad Saebani dan Saymsul Falah, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 98

B. Kajian Umum Tentang Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

1. Putusnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusnya perkawinan merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan suami istri.¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan pengadilan setelah pengadilan melakukan upaya perdamaian antara para pihak.

Ketentuan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus dengan beberapa sebab, yaitu terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu: a. kematian, b. perceraian dan c. keputusan pengadilan. Penyebab putusnya perkawinan karena kematian adalah jika salah seorang suami atau istri telah meninggal dunia secara otomatis hubungan perkawinan tersebut berakhir sejak salah satu pasangan suami/istri meninggal dunia sedangkan untuk putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur alasan-alasan yang jelas dan terperinci, kemudian untuk putusnya perkawinan karena putusan pengadilan merupakan pokok dari putusnya perkawinan karena dalam hukum di Indonesia harus berdasarkan putusan dari pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang berkekuatan hukum sehingga mendapatkan

¹⁷ Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam Indonesia**, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 189

perlindungan hukum, selain itu putusanya perkawinan karena putusan pengadilan apabila suami atau istri pergi tanpa kabar dalam waktu yang lama.¹⁸ Pasal 39 menyebutkan bahwa:¹⁹

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua blah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Prespektif Undang-Undang Perkawinan diatas menjelaskan bahwa perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Alasan yang paling utama dalam Undang-Undang Perkawinan adalah adanya perselisihan terus-menerus sehingga tidak memiliki harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri, hal inilah yang harus ditekankan dan harus ada apabila akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Meskipun perselisihan antara suami-istri tersebut merupakan alasan utama sebagai syarat dapat diajukannya perceraian Pengadilan masih harus melakukan upaya pendamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai dengan memikirkan segala akibat jika perceraian itu dilakukan.²⁰

¹⁸ Lili Rasjidi, **Hukum Perkawinan dan Perkawinan di Malaysia dan Indonesia**, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 291

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁰ Benny Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 164

Tata cara pelaksanaan perceraian diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan pada Bab V Pasal 14-36. Pasal 14 menyatakan Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.²¹

Alasan-alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 14 diatas terdapat didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:²²

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

2. Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia juga memuat hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan yaitu karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan hal ini disebutkan dalam pasal 113.²³ Namun ada beberapa hal yang diatur lebih jelas mengenai perceraian dengan menyesuaikan dengan hukum Islam yaitu dalam Pasal 114 yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi dari pihak suami atau istri, yang berasal dari suami disebut dengan talak atau cerai talak sedangkan dari pihak istri disebut dengan gugatan perceraian atau cerai gugat.²⁴

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan dari pengadilan agama dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia sejalan dengan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan namun dengan ada beberapa perbedaan dalam segi istilah yang digunakan karena lebih merujuk kepada istilah dalam Al Quran. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia terdapat istilah Talak yang berasal dari kata “*Thalaq*”

²³ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menjelaskan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan.

²⁴ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menjelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

(perceraian) yang diambil dari kata “*ithlaq*” yang artinya “melepaskan atau meninggalkan.”²⁵ Istilah ini dalam agama islam menjelaskan bahwa talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri. Fikih Islam mengatakan bahwa perceraian atau talak berarti bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kata ini digunakan oleh para ahli fikih yang berarti perceraian antar suami istri.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai perceraian atau talak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri dalam membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi sehingga antara keduanya sudah tidak halal lagi.

Perceraian sesuai dengan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 116 dan 117 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Pasal 117 menjelaskan mengenai talak, yaitu ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sedangkan mengenai alasan-alasan perceraian terdapat dalam pasal 116 yang akan diajukan kepada Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasannya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²⁵ Benny Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Op., Cit, hlm. 147

²⁶ Kamal Mukhtar, **Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 6

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁷

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan putusnya perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu talak, li'an, khuluk, fasakh dan *ila'*. Talak²⁸ merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131²⁹.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

²⁸ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

²⁹ Pasal 129 menjelaskan bahwa Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Li'an³⁰ terjadi dikarenakan suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, dan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut sehingga menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk, anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan secara perdata dengan ibunya dan saling mewarisi.

Khuluk³¹ adalah perceraian ini terjadi atas permintaan isteri dengan cara memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya atau bias disebut dengan talak tebus yang diberikan suami kepada istri.

Ila' adalah sumpah suami dengan menyatakan bahwa tidak akan mencampuri istrinya dalam masa lebih dari 4 bulan atau tidak dengan menyebutkan jangka waktunya.

Fasakh secara etimologi berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan.³² Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia telah

Pasal 131 menjelaskan beberapa hal yaitu :1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. 3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya. 4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh. 5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baki bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahai tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

³⁰ Pasal 125 dan 126 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

³¹ Pasal 1 huruf i, Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

mengatur mengenai pembatalan perkawinan dalam bab tersendiri yaitu bab XI tentang batalnya perkawinan yang terdapat didalam pasal 70 sampai dengan pasal 76. Dalam hal ini ada pembedaandalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia antara batalnya perkawinan dengan fasakh.

Fasakh dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia tidak terdapat pengaturan mengenai definisi fasakh, namun telah disebutkan dalam pasal 155 yang memuat permasalahan tentang jangka waktu *iddah* bagi putusnya perkawinan karena fasakh, khuluk dan li'an sama dengan waktu *iddah* talak. Pembahasan mengenai fasakh lebih banyak terdapat didalam hukum Islam atau fikih Islam. Pasal 155³³ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia tersebut secara implisit menyatakan bahwa fasakh merupakan salah satu cara untuk memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri.

C. Kajian Umum Tentang Fasakh dan Talak Menurut Hukum Islam

1. Fasakh Dalam Hukum Islam

Fasakh berasal dari bahasa Arab mempunyai arti membatalkan fasakh perkawinan dalam istilah *syar'i* adalah membatalkan akad perkawinan dan memutus tali hubungan yang mengikat antara suami dan istri.³⁴ Arti fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Artinya bahwa “perkawinan itu

³² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.137

³³ Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang mengatakan bahwa Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaki iddah talak.

³⁴ Firdaweri, **Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (karena ketidak-mampuan suami menunaikan kewajibannya)**, Jakarta, CV Pedoman Ilmu, 1989, hlm. 4-5

diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.”³⁵

Fasakh menurut terminologi terdapat beberapa rumusan, adalah sebagai berikut :

1. Fasakh adalah perceraian yang disebabkan oleh hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan sebagai suami istri dalam mencapai tujuannya.³⁶
2. Fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberikan belanja/nafkah, menganiaya, murtag, dan sebagainya.³⁷
3. Pendapat Imam Asy Syafi’I pemutusan hubungan pernikahan atau fasakh adalah pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai thalak baik thalak satu, dua, maupun tiga.³⁸
4. *Fuqaha* dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata : semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh.³⁹ Alasan fasakh disini hanya dimiliki oleh istri karena istri tidak dapat menolak

³⁵ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)**, Yogyakarta , Liberty, 2004, hlm, 113.

³⁶ Ibid, hlm, 212.

³⁷ Tihami, **Fiqh Munakahat**, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm, 195-196.

³⁸ Imam Syafie, **Ringkasan Kitab Al Umm**, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, hlm, 481.

³⁹ Al Hamdani, **Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)**, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, hlm. 272.

keburukan dirinya sendiri kecuali dengan cara mengajukan haknya untuk menuntut perceraian karena istri tidak mempunyai hak untuk mengajukan talak. Sehingga maksud dari pendapat hanafiyah tersebut adalah suami istri dapat melakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan 2 (dua) jalan yaitu dengan talak apabila berasal dari suami dan fasakh apabila berasal dari pihak istri. Namun tetap membedakan antara talak dengan fasakh yang berarti membatalkan meskipun sama-sama memutuskan hubungan perkawinan.

Fasakh yang berarti merusak atau melepaskan ikatan perkawinan karena tidak memenuhi asas perkawinan atau hal yang diharamkan oleh agama baik yang berkaitan dengan akad atau hal yang terjadi setelah akad.⁴⁰ Istilah lain dari Fasakh adalah mencabut atau menghapuskan.⁴¹ Atau membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Manakala, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fasakh⁴² adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Sebab-sebab terjadinya fasakh yaitu fasakh bisa terjadi disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau

⁴⁰ Tihami an Sohari Sahrani, **Fiqh Munahakat:Kajian Fiqh Nikah**, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 195.

⁴¹ Kamal Muchtar, **Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan**, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 212.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 10 Januari 2018.

karena suatu hal-hal yang lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan.⁴³

Fasakh dengan syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:⁴⁴

- a. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa istri yang dinikahinya ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasakh.
- b. Suami istri masih kecil dan diadakannya akad nikah oleh bukan ayahnya. Kemudian saat dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya dan *khiyar* ini dinamakan *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh.

Fasakh perkawinan yang disebabkan setelah akad nikah :⁴⁵

1. *Syiqaq*

Fasakh ini terjadi karena adanya pertengkaran antara suami-istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut *syiqaq* dan ketentuan mengenai *syiqaq* diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 35 yang artinya dan "jika kamu khawatirkan ada persekongkolan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

2. Fasakh karena cacat

⁴³ Slamet Abidin, **Fiqh Munakahat II**, Bandung, Pustaka Setia, 1989, hlm. 73

⁴⁴ Sayyid Syabiq, **Fiqh Sunnah**, terjemahan Nor Hasanuddin, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 627.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, Op.,Cit, hlm. 144-147.

Cacat dimaksud adalah yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat atau rohani atau jiwa. Seperti : balak (penyakit belang kulit), gila, canggu (penyakit kusta), penyakit menular (TBC, sipilis, dll), adanya daging tumbuh pada kemaluan wanita sehingga menghambat persetubuhan, unah atau impoten.

3. Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah

Selama masa perkawinan suami berkewajiban memberikan nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk sandang, pangan maupun papan. Suami tidak sanggup memberikan mas kawin yang belum dibayarkannya sedangkan istrinya tidak rela.

4. Fasakh karena suami ghaib (*al-mafqud*)

Berasal dari kata *faqida yafqadu* artinya hilang, jadi menurut bahasa hilangnya seseorang karena suatu sebab tertentu, sehingga seseorang tidak diketahui keadaan hidup atau matinya dan terputus kabar mengenai kabar orang tersebut. Seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai.

5. Fasakh karena murtad atau keluar dari agama Islam

Murtad (*riddah*) adalah keluar dari agama islam baik berpindah agama atau tidak beragama sehingga status perkawinan antara suami-istri sudah rusak atau batal pada saat itu juga secara otomatis karena rusaknya akad perkawinan. Jika suami yang tadinya masuk Islam tetapi istri tetap dalam kekafirannya atau sebaliknya maka akadnya batal. Lain halnya apabila istri seorang ahli kitab maka akadnya tetap sah seperti semula sebab perkawinan dengan ahli kitab dipandang sah.

Menurut ahli fikih, 2 (dua) sebab terjadinya fasakh tersebut bisa terjadi dengan sendirinya dan yang harus melalui campur tangan hakim. Bentuk-bentuk fasakh yang terjadi dengan sendirinya diantaranya sebagai berikut⁴⁶:

1. Fasakh terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung, seperti pernikahan tanpa saksi dan mengawini mahram.
2. Fasakh terjadi karena isteri dimerdekakan dari status budak.
3. Sedangkan suaminya tetap berstatus budak.
4. Fasakh terjadi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah *mut'ah*.
5. Fasakh terjadi karena mengawini wanita dalam masa *iddah*.

Adapun fasakh yang memerlukan campur tangan hakim antara lain sebagai berikut:⁴⁷

1. Fasakh disebabkan isteri merasa tidak kafaah dengan suaminya.
2. Fasakh disebabkan mahar isteri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Fasakh *baligh* melalui *khiyar al-bulugh* atau *khiyar baligh*. Suami istri yang masih kecil dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa ia berhak (hak memilih) meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya hal ini disebut

⁴⁶ Ulin Nuryani, **Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/Pa.Sm. Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah**, Sarjana Strata (S-I) Dalam Ilmu Syari'ah, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 21.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, Op.cit, hlm..118.

dengan *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri maka hal ini disebut fasakh *baligh*.

4. Fasakh akibat salah seorang suami atau isteri menderita penyakit gila.
5. Fasakh karena suami di penjara.
6. Fasakh suami tidak memberikan nafkah bukan karena kemiskinan, sehingga hakim yang menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menentukan janji kepada suami untuk menyelesaikannya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut suami tidak bisa menyelesaikan maka hakim memfasakhkan nikahnya atau suami sendiri yang memfasakhkan dimuka hakim.

2. Talak Dalam Hukum Islam

Secara etimologis talak memiliki arti melepas ikatan yang berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁴⁸ Talak menurut 4 (empat) adalah sebagai berikut :

1. Menurut Imam Syafi’I, “talak pada *syara*’ adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan seumpamanya.”
2. Imam Hanafi mengartikan “talak pada *syara*’ adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak *ba’in*) atau dalam satu waktu (dengan talak *raj’i*) dengan menggunakan lafadz tertentu.”
3. Imam Maliki mengartikan “talak pada *syara*’ memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.”
4. Imam Hambali mengartikan “talak pada *syara*’ adalah melepaskan ikatan pernikahan”

⁴⁸ Abu Malik Kamal, **Fikih sunnah wanita**, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 230

Talak dibagi menjadi :

1. Talak *Raj`i*⁴⁹ adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*. Maksudnya adalah suami memiliki hak untuk meminta rujuk kepada istrinya baik setelah talak yang pertama ataupun yang kedua selama dalam masa *iddah* setelah itu suami bisa memilih untuk meneruskan perkawinannya atau bercerai tetapi jika memilih untuk bercerai maka suami harus menjatuhkan talak yang ketiga atau tidak meminta rujuk sampai pada masa *iddah* istrinya berakhir.
2. Talak *Ba`in* dibagi menjadi :
 1. Talak *Ba`in Shughraa*⁵⁰ merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
 2. Talak *Ba`in Kubraa*⁵¹ merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa *iddahnya*.
3. Talak *sunni*⁵² merupakan talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam

⁴⁹ Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

⁵⁰ Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

⁵¹ Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

⁵² Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

waktu suci tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁵³

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli
 - b) Istri tidak dalam keadaan lepas haid (menopause) atau belum pernah haid atau sedang hamil atau talak karena suami minta tebusan, ketika istri dalam keadaan haid.
 - c) Talak itu jatuh saat istri dalam keadaan suci baik di permulaan, pertengahan maupun di akhir.
4. Talak *bid'i*⁵⁴ merupakan talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Jika ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu:

1. Talak dengan ucapan, merupakan talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu. Tegas tidaknya ucapan atau kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, adalah sebagai berikut:⁵⁵
 - a. Talak *Sharih*, merupakan talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Menurut Imam Syafi'I talak ini dibagi menjadi tiga yaitu: *talak*, *firaq* dan *sarah*.

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, Op.cit, hlm. 195

⁵⁴ Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

⁵⁵ Abdul Rahman Ghozali, Op.cit, hlm. 194-195

Apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- b. Talak *kinayah*, talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya : (1) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga, (2) Susullah keluargamu sekarang juga, (3) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang, (4) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu, (5) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Taqiyuddin Al-Husaini mengemukakan kata-kata *kinayah* atau sindiran bergantung kepada niat suami artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isinya.
3. Talak dengan isyarat merupakan talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami dengan kondisi tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.
4. Talak dengan utusan adalah talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk

menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

Rukun dan Syarat talak merupakan unsur pokok dan harus ada dalam talak serta terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:⁵⁶

- a. Suami, karena memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Syaratnya suami berakal, *baligh*, dan atas kemauan sendiri.
- b. Istri, masing-masing suami berhak menjatuhkan talak pada istri yang sah, dengan syarat bahwa istri masih tetap berada dalam perlindungan suami, kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad yang sah.
- c. *Sighat* Talak, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat (suami tuna wicara), ataupun dengan menyuruh orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya.
- d. *Qashdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.

⁵⁶ Ibid, hlm. 201

D. Kajian Umum Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan terhadap hubungan antara suami dan istri setelah dilakukannya akad nikah. Suatu perkawinan disebut batal apabila telah diketahui ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad nikah atau sebab-sebab lain setelah akad. Perkawinan bisa dibatalkan apabila para pihak telah tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁷ Menurut Yahya Harahap, pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah. Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkaan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan terdapat didalam pasal 22 sampai pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan ini memuat alasan-alasan untuk bisa mengajukan pembatalan, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22)
2. Suami istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24)

⁵⁷ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Perkawinan dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa wali dan tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi (pasal 26)
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah anacaman yang melanggar hukum (Pasal 27)
5. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27)
6. Perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang mengajukan kepada Pengadilan karena pembatalan perkawinan ini harus melalui putusan hakim. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami/istri atau para keluarga dari garis keturunan lurus keatas atau orang-orang yang berkepentingan langsung dari perkawinan itu.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim dan ke Pengadilan Agama bagi yang bergama Islam dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilakukan di tempat tinggal suami/istr.⁵⁸ Berlakunya pembatalan perkawinan ini dimulai setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

⁵⁸ Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di

Indonesia

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengatur mengenai fasakh atau pembatalan perkawinan namun membedakan antara pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dan pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia memuat mengenai perkawinan yang batal (batal demi hukum) apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan lebih dari empat orang istri sekalipun salah satu dari keempatnya dalam *iddah talak raj'i*.
- b. Seseorang yang menikahi mantan istri yang telah di li'annya.
- c. Seseorang menikahi mantan istrinya yang telah dijatuhi talak tiga, kecuali apabila mantan istrinya telah menikah lagi dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah *dukhul* dan telah selesai masa *iddahnya*.
- d. Perkawinan yang dilakukan dengan seseorang yang terdapat larangan kawin.

Perkawinan yang dapat dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia terdapat didalam pasal 71, apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi istri orang lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari perkawinan lain sebelumnya.

- d. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan
- g. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
- h. Terjadi penipuan tau salah sangka mengenai diri suami/istri.

Hak dalam mengajukan pembatalan perkawinan dimiliki oleh beberapa orang, sebagai berikut:⁵⁹

- a. Para keluarga dalam keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami/istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.
- d. Para pihak yang berkepentingan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada, dan juga mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Metode penelitian ini juga dipergunakan untuk dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹ Penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dengan sudut pandang perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dari putusan fasakh dan putusan talak dalam perkara cerai talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Tuban dan akibat hukumnya dari putusan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pengkajian terhadap bahan hukum yang ada serta dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi² yang bersangkutan paut dengan permasalahan *fasakh*

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 14.

² Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal 110

perkawinan dalam cerai talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dari putusan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Untuk menggunakan pendekatan ini penulis perlu memahami mengenai *ratio decidendi* yakni argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³

C. Jenis Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian dalam penelitian ini maka bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur, dokumen dan peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan fasakh perkawinan dalam cerai talak yang diajukan suami karena istri mengalami gangguan jiwa, yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer :

1. Putusan Nomor : 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.
2. Putusan Nomor : 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

³ L.P.M Ranuhandoko, **Terminologi Hukum Inggris-Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2003, hlm. 475

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.
5. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, artikel dari media cetak dan elektronik, serta dokumen-dokumen.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi, dan internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum dengan mempelajari, mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang ada dengan (*library research*) di Perpustakaan Umum dan Arsip Pemerintah Kota Malang, Perpustakaan Pusat

Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, serta sumber-sumber lain dari media cetak maupun internet yang berkaitan dengan proposal ini.

E. Teknis Analisis Bahan Hukum


Teknik analisis yang akan dipakai oleh penulis adalah teknik interpretasi sistematis yaitu teknik analisis yang dilakukan berdasarkan penafsiran dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Setiap Undang-Undang merupakan bagian keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis. Konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka dalam menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.⁴ Sehingga penulis akan mengkaji alasan-alasan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena istri mengalami gangguan jiwa dengan memfasakh perkawinan tersebut.

Adapun dalam teknik analisis bahan hukum ini juga diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk merumuskan hipotesa-hipotesa. Yang nantinya penulis akan menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis

⁴ Soerjono Seokanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, 2008, hlm. 252

F. Definisi Konseptual

- a. Fasakh adalah rusak atau batalnya perkawinan melalui pengadilan yang pada hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu berupa kekurangan atau cacat yang diketahui setelah akad nikah.
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar yang digunakan oleh hakim sebelum memutus suatu perkara baik secara yuridis maupun non yuridis.
- c. Cerai Talak adalah perceraian yang disebabkan adanya ikrar dari suami kepada istrinya yaitu ikrar talak dihadapan sidang pengadilan agama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada, dan juga mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Metode penelitian ini juga dipergunakan untuk dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹ Penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dengan sudut pandang perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dari putusan fasakh dan putusan talak dalam perkara cerai talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Tuban dan akibat hukumnya dari putusan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pengkajian terhadap bahan hukum yang ada serta dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi² yang bersangkutan paut dengan permasalahan *fasakh*

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 14.

² Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal 110

perkawinan dalam cerai talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dari putusan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Untuk menggunakan pendekatan ini penulis perlu memahami mengenai *ratio decidendi* yakni argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³

C. Jenis Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian dalam penelitian ini maka bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur, dokumen dan peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan fasakh perkawinan dalam cerai talak yang diajukan suami karena istri mengalami gangguan jiwa, yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer :

1. Putusan Nomor : 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.
2. Putusan Nomor : 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

³ L.P.M Ranuhandoko, **Terminologi Hukum Inggris-Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2003, hlm. 475

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.
5. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, artikel dari media cetak dan elektronik, serta dokumen-dokumen.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi, dan internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum dengan mempelajari, mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang ada dengan (*library research*) di Perpustakaan Umum dan Arsip Pemerintah Kota Malang, Perpustakaan Pusat

Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, serta sumber-sumber lain dari media cetak maupun internet yang berkaitan dengan proposal ini.

E. Teknis Analisis Bahan Hukum


Teknik analisis yang akan dipakai oleh penulis adalah teknik interpretasi sistematis yaitu teknik analisis yang dilakukan berdasarkan penafsiran dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Setiap Undang-Undang merupakan bagian keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis. Konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka dalam menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.⁴ Sehingga penulis akan mengkaji alasan-alasan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena istri mengalami gangguan jiwa dengan memfasakh perkawinan tersebut.

Adapun dalam teknik analisis bahan hukum ini juga diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk merumuskan hipotesa-hipotesa. Yang nantinya penulis akan menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis

⁴ Soerjono Seokanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, 2008, hlm. 252

F. Definisi Konseptual

- a. Fasakh adalah rusak atau batalnya perkawinan melalui pengadilan yang pada hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu berupa kekurangan atau cacat yang diketahui setelah akad nikah.
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar yang digunakan oleh hakim sebelum memutus suatu perkara baik secara yuridis maupun non yuridis.
- c. Cerai Talak adalah perceraian yang disebabkan adanya ikrar dari suami kepada istrinya yaitu ikrar talak dihadapan sidang pengadilan agama.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Karena Istri

Mengalami Gangguan Kejiwaan Nomor: 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Putusan fasakh yang diputus oleh hakim tidak diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga sangat diperlukan pengkajian secara mendalam mengenai fasakh yang hanya diatur didalam hukum fikih Islam dan melakukan analisis terhadap dasar pertimbangan dan alasan-alasan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan tersebut.

1. Posisi Kasus Putusan Fasakh Nomor 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.

a. Para Pihak Yang Berperkara

1. Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), pekerjaan kuli batu, tempat tinggal di Kabupaten Kediri
2. Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri

b. Duduk Perkara/Posita

Pada pokoknya Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2007. Setelah perkawinan keduanya hidup rukun dan telah dikarunai seorang anak kandung pada tahun 2008, setelah kelahiran anak tersebut rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis lagi karena Termohon mengidap penyakit jiwa.

Gangguan kejiwaan yang diderita oleh Termohon ditandai dengan perilaku Termohon layaknya orang yang lupa ingatan sehingga tidak bisa diajak berkomunikasi selain itu juga Termohon sering berteriak-teriak bahkan Pemohon juga selalu dipukuli oleh Termohon baik dengan tangan kosong maupun dengan balok kayu.

Kondisi Termohon tersebut berakibat tidak terpenuhinya kewajiban Termohon sebagai istri dan ibu dari anak keduanya dan juga tidak terpenuhinya hak Pemohon sebagai suami, namun Pemohon masih berusaha bersabar dengan mengobati Termohon baik dengan cara medis maupun non medis dan Pemohon telah bertahan dengan Termohon meskipun keadaannya seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu selama 7 (tujuh) tahun tetapi tidak ada perbedaan atau tanda-tanda kesembuhan penyakit jiwa Termohon, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Termohon dan memutuskan untuk bercerai.

Alasan-alasan pemohon diatas juga dikuatkan dengan pernyataan dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1(satu) dan saksi 2 (dua) yang keduanya menyatakan adalah sebagai berikut:

1. Para saksi merupakan saudara dari Pemohon yang mana saksi 1 adalah keponakan Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri dan saksi 2 merupakan sepupu Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri.
2. Saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
3. Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, namun kemudian keharmonisan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan karena mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya.
4. Pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan dan dirawat di rumah sakit jiwa Lawang Malang dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun serta tidak ada komunikasi.
5. Para saksi juga menyatakan bahwa keduanya telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Posisi kasus atau duduk perkara tersebut menyatakan para saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) diatas dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon karena Termohon selaku istri mengalami gangguan kejiwaan sehingga kewajiban dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga tidak dapat dipenuhi. Pengakuan dari para saksi ditambahkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon yang tidak dapat didamaikan lagi serta keduanya telah pisah rumah dan tidak berkomunikasi selama 1 (satu) tahun lamanya.

c. Gugatan/Petitum

Pemohon memohon dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membrikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada

Termohon

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain “Mohon Putusan seadil-adilnya”.

d. Pertimbangan Hakim

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil.
2. Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perdilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasan huruf a angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam

meliputi bidang perkawinan yang dimaksud adalah Cerai Talak sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup Peradilan agama.

3. Menimbang, bahwa kuasa Pemohon mendalilkan bahwa kuasa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dengan Akta Nikah Nomor: 467/25/XII/2007 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.
 - b. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
5. Menimbang, bahwa dari keteraangan kuasa Pemohon dan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan dengan sebab:
 - a. Setelah kelahiran anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon mengidap penyakit jiwa, sehingga sikap Termohon layaknya orang yang lupa ingatan, tidak bisa diajak berkomunikasi, sering berteriak-teriak,

bahkan Pemohon sering dipukuli baik dengan tangan kosong maupun balok kayu.

b. Kondisi tersebut menyebabkan, Pemohon berusaha untuk bersabar dan mencoba mengobati Termohon baik medis maupun non medis namun sia-sia, sehingga keperluan dan segala kebutuhan rumah tangga Pemohon yang mengerjakan karena Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi.

6. Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan karena jelas telah mengidap penyakit jiwa yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan perara ini dijatuhkan dengan *verstek*.

7. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti P1 dan P2 sesuai dengan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak kandung;

b. Pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon rukun namun pada akhirnya sering berselisih disebabkan Termohon sedang sakit stress dan sekaarang dirawat di rumah sakit jiwa Malang;

- c. Antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selam 1 (satu) tahun tanpa berkomunikasi;
- d. Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon telah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
8. Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh majelis dipertimbangkan sebagai berikut:
9. Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dengan keadaan Termohon yang sedang ssakit agar dapat dipertahankan perkawinannya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menegaskan apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, maka perkawinannya rusak sebagaimana dalil dalam kitab Tuhfah Juz III halaman 179 yang artinya : “Apabila terdapat salah seorang suami/istri berpenyakit gila sekalipun penyakitnya itu terputus-putus (temporer) maka suami istri boleh memfasakh nikahnya.”

10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah rusak karena istri sakit ingatan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk memfasakh nikahnya;

11. Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segala ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

e. Putusan Hakim

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh pernikahan Pemohon dari Termohon

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh.

Putusan hakim merupakan ketetapan akhir hakim dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya¹. Putusan sebagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum dan pernyataan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan perkara gugatan².

¹ M. Natsir Asnawi, **Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)**, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm 13

² A. Murti Arto, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007, hlm 251

Putusan yang diputus oleh hakim dalam kasus cerai talak karena istri mengalami gangguan kejiwaan sehingga kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga tidak dapat terpenuhi adalah dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Fasakh diartikan bahwa perkawinan itu rusak atau batal, karena disebabkan oleh suatu hal tertentu seperti murtad atau penyakit yang sulit untuk dilakukan penyembuhan baik yang permanen maupun temporer serta hal-hal yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Istilah fasakh terdapat didalam hukum fikih Islam yang berarti membatalkan perkawinan dan salah satu cara untuk memutus ikatan perkawinan serta terdapat juga dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku *iddah* talak.

Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam diatas hanya menyebutkan bahwa *iddah* bagi janda yang perkawinannya putus akibat fasakh atau batal juga berlaku masa *iddah* talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 153 angka 2 huruf b³ Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tentang istilah fasakh dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat aturan yang eksplisit sehingga apabila dilihat dari arti bahasa dari fasakh adalah pembatalan perkawinan yang diatur didalam hukum fikih Islam.

Pengaturan mengenai fasakh memang tidak ada pembahasan khusus dalam Undang-Undang Perkawinan, karena putusnya perkawinan karena perceraian hanya dikenal dengan 2 (dua) istilah yaitu cerai talak maupun

³ Pasal 153 angka 2 huruf b, yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berikht: haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.

gugatan perceraian.⁴ Sedangkan fasakh hanya disebutkan dalam lingkup *iddah*. Hal ini tentunya akan menimbulkan ambiguitas dalam masyarakat dan juga prinsip kepastian hukum tidak terpenuhi yang seharusnya aturan hukum harus menunjukkan kepastian sehingga keadilan dapat tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Subekti, bahwasannya hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu dengan lainnya, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.⁵

Pengaturan mengenai alasan yang diajukan oleh Pemohon yaitu karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan yang mana hal tersebut dalam pertimbangan hakim masuk dalam unsur cacat badan atau penyakit sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak terpenuhi yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa hal tersebut adalah salah satu alasan untuk dapat diajukannya perceraian yaitu dengan cerai talak atau gugatan perceraian. Sehingga perlu adanya pembahasan pengaturan yang lebih rinci mengenai fasakh terutama dengan kondisi seperti apa saja yang dapat memutuskan perkawinan dengan fasakh dan kepastian hukum apakah suami atau istri yang menderita cacat badan atau penyakit dapat dijadikan alasan untuk perceraian atau dengan cara fasakh.

Pembatalan perkawinan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa

⁴ Pasl 114 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.

⁵ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 57

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal tersebut diatas dapat diartikan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sehingga perkawinan tersebut menjadi dapat dibatalkan, selain dari Pasal 22 perkawinan yang dapat dibatalkan juga diatur lebih rinci di dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum. Pembatalan perkawinan tidak hanya perkawinan yang dapat dibatalkan namun juga terdapat istilah perkawinan yang batal demi hukum yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 70 yang menitikberatkan apabila perkawinan itu dilaksanakan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang haram untuk dinikahi atau melanggar larangan-larangan perkawinan, sehingga perkawinan itu tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi.

Pengaturan pembatalan perkawinan yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memuat hal-hal yang berhubungan dengan tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari perkawinan namun dalam pengaturan fikih mengenai fasakh terdapat penambahan pengaturan yaitu pada hal-hal yang terjadi setelah akad seperti murtad dan antara suami atau istri terdapat cacat baik cacat secara fisik maupun cacat secara psikis baik bersifat permanen maupun temporer. Ibnu Qayyim berpendapat boleh fasakh dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan dan kasih sayang.⁶

Upaya pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana telah ditentukan dalam

⁶ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, **Fiqih tujuh Mahzab**, Bandung:CV Pustaka Setia, Cet. ke-3, 2016, hlm 199

Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974⁷ dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam⁸, dengan demikian pembatalan perkawinan harus melalui permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami atau istri. Kewenangan dari Pengadilan Agama memutus sesuai dengan apa yang diminta oleh para pihak sehingga apabila terdapat permohonan pembatalan perkawinan hakim melihat dari sisi terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat dari perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut. Melihat dari isi gugatan adalah perihal permohonan cerai talak yang petitum dan posita didalam putusan hakim menunjukkan bahwa telah memenuhi unsur dan alasan untuk terjadinya perceraian bukan permohonan pembatalan perkawinan dengan memfasakh perkawinan tersebut karena keduanya adalah berbeda.

Pembatalan perkawinan atau fasakh dan perceraian adalah 2 (dua) hal yang berbeda meskipun keduanya adalah cara yang dapat ditempuh sebagai sebab putusnya hubungan suami istri. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” memiliki arti menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Hukum Islam telah memberikan pengertian tersendiri

⁷ Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

⁸ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia mengatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

mengenai perceraian yang disebut dengan istilah talak atau *furqoh* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁹ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 114 perceraian dapat disebabkan karena talak yang diikrarkan oleh suami didepan sidang pengadilan dan berdasarkan gugatan perceraian.

Isi gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah karena istri atau Termohon mengalami gangguan kejiwaan sehingga kewajiban istri tidak dapat dipenuhi yang menyebabkan suami sudah tidak bisa bertahan lagi yang mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1(satu) tahun dan tanpa komunikasi karena Termohon dirawat di rumah sakit jiwa Lawang. Hal-hal tersebut telah memenuhi unsur dan cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak.

Majelis hakim dalam dasar pertimbangan yang dikemukakan dalam isi putusan nomor 2342/Pdt.G/2016/PA.Kdr melihat beberapa dasar hukum yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun.

Pengadilan dalam hal ini telah berupaya untuk mendamaikan keduanya dan meminta Pemohon untuk bersabar terhadap keadaan Termohon yang sedang sakit untuk mempertahankan perkawinannya namun usaha tersebut tidaak berhasil sehingga Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon dengan meminta untuk dapat

⁹ Soemiyati, op.cit, hlm 81-82

menjatuhkan talak kepada Termohon. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam hal ini sudah tepat karena yang menjadi pokok utama apabila ingin melakukan perceraian adalah dengan adanya bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak kondusif lagi sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.

Pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga atau dalam hukum fikih Islam disebut dengan *syiqaq* yang merupakan salah satu alasan pokok yang dapat digunakan apabila akan melakukan perceraian. Namun Pengadilan juga harus melakukan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan antar pihak supaya tidak terjadi perceraian sesuai dengan asas mempersulit perceraian. Upaya pendamaian antara Pemohon dengan Termohon bertujuan supaya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif bahkan jika tidak berhasil harus terus diupayakan selama perkara belum diputus.¹⁰

b) Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975¹¹ jo 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam¹².

Pasal ini merupakan pasal yang menjadi salah satu alasan yang dapat digunakan apabila mengajukan perceraian dimana pasal ini menegaskan

¹⁰ Arif Bintania, **Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al Qadha**, Jakarta, Rajawali Pres, 2012, hlm. 156

¹¹ Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

¹² Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

apabila salah satu pihak (antara suami/istri) dapat cacat badan dan penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Pertimbangan hakim menggunakan pasal ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon dan dikuatkan oleh pernyataan dari para saksi yaitu istri atau Termohon mengalami gangguan kejiwaan sehingga tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga menjadi tidak terpenuhi.

Pasal tersebut memang tidak menjelaskan konsep dari cacat badan dan penyakit apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian namun yang menjadi intinya adalah bahwa cacat dan penyakit itu bisa menghalangi terpenuhinya kewajiban suami/istri dalam berumah tangga hal itu bisa dijadikan alasan mengajukan cerai. Pasal tersebut menjadi sebab dari alasan perceraian tidak serta merta dapat digunakan sebagai alasan mengajukan perceraian namun harus diperkuat dengan adanya akibat yang ditimbulkan dari 2 (dua) keadaan tersebut yaitu menjadi tidak terpenuhinya kewajiban dalam berumah tangga, dapat disimpulkan bahwa pasal ini menghendaki pemenuhan seluruh unsur dari pasal 116 huruf e yaitu antara sebab dan akibatnya adalah bahwa sebab cacat dan penyakit itu bisa berakibat menghalangi terpenuhinya kewajiban suami/istri dalam berumah tangga hal itu bisa dijadikan alasan mengajukan cerai.

Gangguan jiwa atau gila yang menjadi alasan hakim memakai pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang memuat mengenai cacat badan atau penyakit bisa diajukan sebagai alasan perceraian, yang dalam pertimbangannya terdapat dalam poin 9 apabila akan melakukan perceraian

yaitu suami/istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan dalam permohonan ini Termohon mendapat sakit kejiwaan yang masuk pada unsur penyakit yang ditentukan dalam pasal tersebut. Penyakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang artinya: 1. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup; 2. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan system faal atau jaringan pada organ tubuh.¹³ Gangguan jiwa merupakan gangguan terhadap system didalam otak karena ketidakseimbangan zat-zat neurokimia atau neurotransmitter yang menyebabkan terganggunya emosi, proses berpikir dan berperilaku, serta presepsi.¹⁴

Pertimbangan hakim menggunakan pasal ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon dan dikuatkan oleh pernyataan dari para saksi yaitu istri atau Termohon mengalami gangguan kejiwaan yang menurut pengertiannya termasuk dalam unsur penyakit sehingga tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga menjadi tidak terpenuhi.

c) Kitab Tuhfah Juz III halaman 179

Pertimbangan hakim untuk permasalahan gangguan jiwa yang dialami oleh Termohon juga diambil dari hukum fikih Islam yang menjadi tolok ukur Hakim memberikan putusan gugatan tersebut dengan fasakh, yaitu dalam Kitab Tuhfah Juz III yang pada intinya menyatakan bahwa apabila suami/istri berpenyakit gila sekalipun penyakitnya itu temporer maka

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), diakses pada 15 mei 2018

¹⁴ Jurnal Online Kajian Psikologi, <http://psikologi.or.id/psikologi-umum-pengantar/pengertian-definisi-gangguan-jiwa.htm>, diakses pada tanggal 5 juni 2018

suami/istri boleh memfasakh nikahnya. Kitab Tuhfah ini merupakan resensi dari pendapat Imam Asy-Syafi'I yang terkait dengan persolaan fikih sampai zaman Ibnu Hajar Al Haitami.¹⁵

Hakim mengambil dasar hukum fasakh dari fikih Islam adalah tepat karena fasakh tidak diatur secara jelas didalam hukum Indonesia sehingga hakim mencari dan menggali dari hukum lain yang mengatur hal tersebut terutama apabila suami atau istri mengalami gangguan kejiwaan atau gila dimana fikih Islam menentukan bahwa perkawinanya bisa difasakhkan atau batal.

Hukum fikih Islam yang digunakan oleh hakim mengenai memfasakh nikah apabila suami/istri mengalami gangguan jiwa adalah sudah sesuai dan tepat karena fikih Islam dalam hal fasakh nikah telah menyebutkan secara pasti penyakit dan cacat apa saja yang menjadi alasan untuk dapat memfasakh perkawinan, antara lain adalah balak (penyakit belang kulit), gila, canggu (penyakit kusta), penyakit menular (TBC, sipilis, dll), adanya daging tumbuh pada kemaluan wanita sehingga menghambat persetubuhan, unah atau impoten.¹⁶ Hukum Islam menjelaskan jauh lebih rinci dalam mengatur permasalahan cara yang digunakan untuk memutus ikatan perkawinan apabila suami/istri menderita cacat atau penyakit yang telah disebutkan diatas.

Hakim lebih menitikberatkan dasar dari pertimbangan hakim dengan memutus memfasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada

¹⁵ Nasir Abi, **Download Kitab Tuhfatul Muhtaj Karya Ibnu Hajar Al Haitami** (online), https://www.kompasiana.com/nasir-abi/download-kitab-tuhfatul-muhtaj-karya-ibnu-hajar-al-haitami_54f3e9d3745513942b6c834d, diakses pada tanggal 5 Juni 2018

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, op.cit, hlm 144-147

sebab cacat yang didalam hukum fikih Islam cacat bisa diartikan cacat secara jasmani maupun secara psikologis atau kejiwaan yang terdapat pada diri suami atau istri.¹⁷ Hakim dalam pertimbangannya mengikuti hukum Islam yang lebih terperinci mengenai permasalahan memutuskan ikatan perkawinan melalui fasakh apabila suami/istri mendapat cacat kejiwaannya atau gangguan jiwa. Fasakh karena cacat ini harus dilakukan dihadapan hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut¹⁸ hal ini disebabkan karena adanya cacat itu harus dibuktikan apakah cacat yang dimaksud telah memenuhi unsur untuk dapat difasakhkan perkawinannya atau tidak dan hal tersebut hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan.

Fikih Islam dalam kesepakatan para ulama jika salah satu suami atau istri adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah maupun diketahuinya setelah akad nikah, tetapi ia telah rela atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, ia tidak memiliki hak lagi untuk meminta fasakh dengan alasan cacat bagaimanapun juga.¹⁹ Sehingga dalam hal ini bahwa apabila salah satu pasangan suami/istri menderita cacat maka keduanya diberikan hak *khiyar* atau hak untuk memilih, yaitu melanjutkan perkawinan atau memutuskan perkawinan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis cacat untuk bisa memfasakh perkawinannya ada atau tidaknya hak *khiyar* adalah sebagai berikut :

¹⁷ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, op.cit, hlm 139

¹⁸ ibid, hlm 139

¹⁹ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, op.cit, hlm. 197

- a) Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masing-masing pihak dari suami istri memiliki hak *khiyar* dengan sebab cacat yaitu: gila, sopak dan kusta dan suami memiliki hak fasakh apabila istri memiliki alat kelamin yang tidak berfungsi serta istri juga memiliki hak fasakh jika mendapati suaminya impoten. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat diatas adalah bisa menyebabkan dapat difasakhnya perkawinan menurut rumusan dari Maliki dan Syafi'I karean suami/istri cacat adalah gila, sopak, kusta, alat kelamin istri tidak berfungsi dan suami impoten.
- b) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada hak untuk memutus perkawinan baik talak maupun fasakh kecuali dengan sebab *jab*, yaitu terpotongnya zakar dan karena impoten yang sudah lama. Jadi ulama Hanafiyah hanya merumuskan 2 (dua) penyebab alasan cacat untuk dapat memutus ikatan perkawinan baik dengan talak maupun fasakh adalah tidak adanya zakar dan impoten yang ditentukan bahwa impoten yang diderita suami telah berlangsung lama. Demikian pendapat ulama Hanafiyah hanya membolehkan fasakh apabila cacat itu berasal dari pihak suami saja, karena mereka berpendapat bahwa fasakh merupakan hak yang dimiliki oleh istri.
- c) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa cacat yang membolehkan itu ada 8 (delapan), 3 (tiga) diantaranya dapat terjadi pada suami dan istri yaitu gila, sopak dan kusta, 2 (dua) lagi berasal dari pihak suami yaitu *jab* atau terpotongnya zakar dan impoten, sedangkan 3 (tiga) sisanya berasal dari istri yakni *ar-ritq* atau tersumbatnya

lubang vagina yang menyebabkan terjadi kesulitan untuk berhubungan suami istri, *al-qarn* adalah benjolan yang tumbuh pada vagina, dan *al-a'fal* daging yang tumbuh pada vagina serta selalu mengeluarkan bau busuk.

Hak untuk fasakh dalam hukum Islam merumuskannya lebih terperinci mengenai alasan cacat apa saja yang dapat digunakan untuk memfasakh perkawinnya. Pembolehan melakukan fasakh dengan cacat apapun bentuknya karena cacat tersebut dapat menghilangkan kecintaan, ketenangan, dan kasih sayang yang merupakan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Apabila dapat menimbulkan penderitaan batin karena kemudharatan yang dirasakan oleh salah satu pihak, maka dapat diajukan pengaduan kepada hakim karena hak fasakh tetaplah harus dengan keputusan dari hakim.

Para Imam mazhab berhujjah dengan dalil *nash* untuk sebagian dan dengan *qiyas* untuk sebagian lainnya, adapun *nash* ialah hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada perempuan yang dilihatnya ada noda putih dalam lambungnya, bergabunglah kembali dengan keluargamu dengan hadis ini jelas mengenai sopak, kemudian di*qiyaskan* kepada kusta dan gila dengan alasan sama-sama menjijikkan.²⁰ Terdapat ketetapan dari *qiyas* para imam mengenai gila masuk dalam cacat yang dapat difasakh.

Pertimbangan hakim pada poin 10 majelis hakim menyatakan bahwa fakta-fakta hukum yang dipaparkan oleh Pemohon bahwa perkawinan

²⁰ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, loc.cit, hlm. 199

antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur terjadinya perceraian namun memberikan putusan dengan memfasakh atau membatalkan perkawinan keduanya. Penjelasan yang ada dalam poin 9 dan poin 10 terdapat penggabungan konsep yang dilakukan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya, yaitu konsep perceraian dan konsep pembatalan perkawinan atau fasakh namun yang menjadi dasar dari hakim dalam memutus perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memfasakh nikahnya adalah sudah tepat apabila melihat dasar hukum fiqh Islam dan melihat pendapat jumhur ulama mengenai alasan-alasan apa saja yang dapat menyebabkan perkawinan tersebut batal yang dalam permohonan ini adalah karena istri mengalami gangguan kejiwaan atau gila. Namun menjadi tidak sinkron dengan aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam karena tidak diatur secara eksplisit ketentuan mengenai fasakh karena istri mengalami sakit jiwa namun hanya mengatur mengenai waktu *iddah* bagi janda yang perkawinannya putus karena fasakh sama dengan *iddah* talak. Dan juga permasalahan diatas masuk ke dalam pasal 116 huruf e yang merupakan salah satu alasan untuk mengajukan perceraian bukan pembatalan perkawinan atau fasakh yaitu sebab penyakit yang menyebabkan kewajiban Termohon menjadi tidak terpenuhi.

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah lebih cenderung untuk memutus perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan putusan talak sebab hal ini sesuai dengan apa yang diminta dalam petitum Pemohon yaitu untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon, dasar hukum yang

digunakan hakim adalah Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf e yang memuat alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur untuk terjadi perceraian yaitu terjadi *syiqaq* dan istri mengalami penyakit ingatan atau gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, kedua alasan tersebut telah masuk dan memenuhi unsur untuk dilakukannya perceraian dengan dapat menjatuhkan talak kepada Termohon.

Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon apabila diputus oleh majelis hakim dengan perceraian maka hal ini akan lebih dekat dengan pemenuhan prinsip keadilan yang akan didapatkan oleh pihak Termohon sebagai istri karena apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputus dengan cerai talak maka masih melekat tanggung jawab Pemohon sebagai suami sampai masa *iddah* berakhir. Tanggung jawab dan kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh Pemohon adalah pemenuhan nafkah *iddah*, memberikan *mut'ah*, dan membayar mahar yang belum terbayarkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Pemenuhan prinsip keadilan yang dapat dipenuhi apabila majelis hakim memutus dengan cerai talak atau perceraian maka hak-hak istri masih ada dan hal tersebut menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya, meskipun Termohon mengalami gangguan kejiwaan namun tetap diberikan jaminan sebagai penerapan prinsip keadilan dan *masalah mursalah* sehingga mewujudkan kemaslahatan bagi matan istri serta memberikan pembelajaran bagi suami untuk tidak lepas tangan terhadap istri yang ingin diceraikannya. Berbeda apabila hakim memutus dengan fasakh yang berarti

membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon maka Pemohon selaku suami sudah tidak terikat tanggung jawab apapun karena perkawinan keduanya dianggap tidak pernah ada.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya menggabungkan dasar pertimbangan bahwa fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam sidang pengadilan dengan penguatan dari pernyataan saksi-saksi bahwa telah cukup alasan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dapat diputus cerai dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan namun putusan yang diambil oleh majelis hakim adalah dengan memfasakh perkawinan atau membatalkannya adalah kurang tepat karena isi permohonan Pemohon adalah meminta untuk dapat menjatuhkan cerai talak kepada Termohon dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam pertimbangannya cenderung lebih kuat untuk menyatakan bercerai dengan dapat menjatuhkan talak.

Pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menjelaskan pokok-pokok pertimbangannya untuk memutus perkara tersebut dengan menyatakan bahwa perkawinan para pihak patut dilakukan perceraian namun dalam putusan akhir majelis hakim memutus dengan memfasakh perkawinan atau membatalkan perkawinan. Pada hakikatnya antara perceraian dengan fasakh adalah dua hal yang berbeda meskipun berada dalam jalur yang sama yaitu sebagai sebab putusnya perkawinan.

Putusan majelis hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam harus tetap dianggap benar sesuai dengan asas *res judicata pro veritate*

habetur yaitu putusan hakim harus dianggap benar,²¹ karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya. Putusan hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi. Namun dalam hal ini penulis memberikan koreksi dengan melakukan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim mengenai fasakh nikah yang tidak diatur didalam hukum positif di Indonesia supaya dapat memberikan pemahaman keilmuan mengenai fasakh perkawinan yang berbeda dengan konsep dari perceraian.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Talak Karena Istri

Mengalami Gangguan Kejiwaan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn

Putusan tingkat pertama yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Tuban dengan memutus perkara cerai talak karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan adalah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* atau dengan perceraian. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam analisis hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara serta akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan tersebut terhadap status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

1. Posisi Kasus

a. Para Pihak Yang Berperkara

²¹ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm 9

1. Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban
2. Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tuban

b. Duduk Perkara/Posita

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah pada tanggal 16 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 278/45/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012).

Setelah menikah pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan dirumah orang tua Termohon selama 2 tahun 10 bulan, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.

Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon selanjutnya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus menerus hingga sekarang, wujud sikap dan prilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) Termohon sering keluyuran tanpa tujuan yang jelas dan berperilaku seperti anak-anak. Selama ini Termohon dalam

keadaan sebagaimana tersebut yang mengurus kepentingan Termohon adalah pengampunya.

Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan April tahun 2015, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon diatas juga selaras dengan pernyataan dari Wali Pengampu Termohon dan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Wali Termohon menyatakan dalam persidangan pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena memang Termohon telah kehilangan akal pikiran yang sehingga Termohon tidak mampu melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami dan bahkan untuk mengurus kebutuhan Termohon, wali Pemohon yang mengurusnya;
2. membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;
3. Wali Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Wali Termohon menuntut hak-hak Termohon berupa nafkah *iddah* Rp. 1.500.000,- ;

Selain jawaban yang dikemukakan oleh Wali Pengampu Termohon, juga dihadirkan yaitu 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 untuk menguatkan alasan Pemohon yang keduanya menyatakan adalah sebagai berikut:

1. Saksi I : NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang merupakan sepupu Pemohon. Dan saksi II : NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban merupakan tetangga Pemohon.
2. Kedua saksi tersebut mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, dan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon dan dirumah orang tua Termohon selama 2 tahun 10 bulan terakhir dirumah orang tua
3. Saksi juga mengetahui mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus menerus hingga sekarang, wujud sikap dan prilaku yang menunjukkan sakit ingat (gila) Termohon sering keluyuran tanpa tujuan jelas dan berperilaku seperti anak-anak;
4. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
5. Bahwa saksi selaku keluarga dan tetangga Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Posisi kasus atau duduk perkara serta pernyataan para SAKSI 1 dan SAKSI 2 diatas dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat didamaikan lagi dan selama 2 tahun serta keduanya telah pisah rumah dan tidak berkomunikasi. Pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon mengalami gangguan jiwa sehingga Termohon dirawat oleh pengampunya.

c. Gugatan/Petitum

Pemohon memohon dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain “Mohon Putusan seadil-adilnya”.

d. Pertimbangan Hakim

1. Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah



terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini;

3. Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus menerus hingga sekarang, wujud sikap dan prilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) Termohon sering keluyuran tanpa tujuan jelas dan berperilaku seperti anak-anak, selama Termohon dalam keadaan sebagaimana tersebut yang mengurus kepentingan Termohon adalah pengampunya, dan sebagai akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon; dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
4. Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan

Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkah perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil ;
 - b. bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai ;
 - c. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan tidak ada yang mau kembali ;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ;
8. Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan harus dikabulkan;
10. Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah *iddah* Rp. 1.500.000 sedangkan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup atas tuntutan tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

e. Putusan Hakim

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
:
 - 1) Nafkah *iddah* Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah):
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis-rasional juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim dalam sengketa yang sedang diadilinya.²²

Putusan majelis hakim tidak terlepas dengan adanya dasar pertimbangan hakim yang memuat dasar hukum dan pemikiran yang mendasari hakim untuk memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya serta sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak yang bersangkutan. Dasar pertimbangan hakim harus memuat sesuai dengan apa yang menjadi fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan dikuatkan dengan pernyataan para saksi yang dihadirkan didepan persidangan.

Uraian mengenai pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif yang mencakup hal-hal sebagai berikut:²³

- a. Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili
 1. kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan berkaitan dengan substansi perkara
 2. kewenangan relative berkaitan dengan wilayah yuridiksi pengadilan
- b. Pertimbangan tentang legal standing atau kewenangan para pihak mengajukan gugatan dan memiliki kepentingan hukum.
- c. Pertimbangan mengenai pokok-pokok gugatan Penggugat serta proses jawab menjawab

²² M. Natsir Asnawi, **Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)**, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm 86

²³ *ibid*, hlm 88-90

- d. Pertimbangan mengenai pokok-pokok sengketa yang wajib dibuktikan oleh para pihak.
- e. Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak :
 1. Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat-alat bukti.
 2. Pertimbangan mengenai substansi alat bukti dan relevansinya dengan pokok-pokok perkara
 3. Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian dan persesuaian antara satu alat dengan lainnya.
- f. Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan
- g. Analisis hukum berisikan penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- h. Konklusi atau simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan secara keseluruhan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadili merupakan hasil dari proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum.²⁴ Putusan hakim merupakan muara dari tiga tahapan hakim dalam memutus perkara yaitu mengkonstatir, mengkualifisi, dan mengkontituir.²⁵ Ketiga tahapan tersebut pada dasarnya

²⁴ ibid, hlm. 125

²⁵ M. Nasir Asnawi dalam bukunya juga menjelaskan mengenai ketiga hal tersebut yaitu : Mengkonstatir adalah membuktikan benar atau tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak didepan persidangan. , mengkualifisir adalah menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum dengan peraturan yang ada dan mengkontituir adalah hakim menetapkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak yang bersangkutan.

ditempuh untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Putusan akhir berada didalam amar putusan yang berisikan pernyataan hakim secara rinci dan tegas mengenai hubungan hukum antar para pihak, hak dan kewajiban yang melekat padanya serta dikemukakan dengan kalimat yang ringkas dan tegas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi para pihak.²⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak antara Pemohon dan Termohon karena alasan istri (Termohon) menderita gangguan jiwa adalah berdasar pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974²⁷ *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975²⁸ *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam²⁹. Pasal tersebut menyatakan bahwa antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal yang digunakan hakim mengacu pada akibat yang ditimbulkan karena Termohon mengalami gangguan jiwa/sakit jiwa adalah pertengkaran dan perselesihan antara Pemohon dengan Termohon. Alasan pertengkaran dan perselesihan ini memang masuk dalam salah satu alasan yang telah

²⁶ *ibid*, hlm 91

²⁷ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

²⁸ Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa antara suami dan isteri terus-menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²⁹ Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia mengatakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan apabila akan melakukan perceraian, sehingga hakim tidak melihat sebab pengajuan cerai talak oleh Pemohon namun hakim melihat dari sudut pandang akibat yang ditimbulkan setelah Termohon mengalami gangguan jiwa.

Hakim dalam dasar pertimbangannya untuk memutus cerai talak yaitu pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam membedakan antara pertengkaran dengan perselisihan, tetapi dalam aturannya tidak memberikan penjelasan tentang pengertian pertengkaran dan perselisihan. Pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud verbal tetapi juga tindakan-tindakan fisik, sedangkan perselisihan adalah perbedaan pendapat yang tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam rumah tangga.³⁰

Dasar pertimbangan yang menjadi dasar hakim dalam memutus gugatan cerai talak Pemohon adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya ditandai dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun dan selama itu tidak saling mengunjungi, sehingga dengan keadaan yang demikian maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian secara rasional tidak bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon maupun keluarga.

³⁰ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *op.cit*, hlm. 208

Ketentuan apabila perkawinan dapat diputus dengan cara perceraian yang dilakukan didepan persidangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memuat 1 (satu) yaitu dalam pasal 39 ayat 2 adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menjadi alasan utama atau pokok apabila ingin mengajukan perceraian meskipun telah ada alasan-alasan lain yang menjadi sebab perceraian namun apabila akibatnya belum memenuhi unsur dari pasal tersebut maka perceraian masih belum dapat terjadi karena tidak mungkin terdapat pengajuan perceraian apabila rumah tangga masih dalam keadaan harmonis.

Alasan-alasan untuk mengajukan cerai yang dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f selain ketentuan mengenai ketidak harmonisan dalam rumah tangga merupakan sebab yang dapat dijadikan dasar bercerai namun dari sebab tersebut akan tetap bermuara pada pertengkaran dan perselisihan yang menjadi sebab perceraian.

Alasan dalam pokok perkara yang dijabarkan oleh Pemohon dan yang telah dibenarkan melalui pernyataan didepan persidangan oleh wali Termohon dan 2 (dua) orang saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya dengan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun terakhir tanpa ada komunikasi yang hal ini disebabkan karena Termohon mengalami sakit jiwa/gila. Fakta-fakta dalam persidangan permohonan Pemohon untuk meminta bercerai dengan Termohon dengan dapat menjatuhkan talak telah sesuai dan telah memenuhi unsur yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

Perceraian dalam Pengadilan Agama disebut dengan Talak yang berarti melepaskan, ada 2 (dua) jenis talak yang dilihat dari segi jumlah penjatuhan talak, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan satu atau dua kali oleh suami dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang ditalak.³¹ Talak *ba'in* ialah talak yang tidak memberikan hak untuk merujuk istri yang telah ditalaknya, untuk mengembalikan bekas istri dalam ikatan perkawinan maka harus dengan akad nikah yang baru baik dalam masa *iddah* maupun sudah berakhir masa *iddahnya*.³²

Hukum Islam menetapkan hak talak kepada suami karena dipandang dengan mempertimbangkan akal dan bakat pembawaannya yang lebih tabah dalam menghadapi apa yang kurang menyenangkan dibanding istri.³³ Meskipun talak merupakan hak yang hanya dimiliki oleh suami, bukan berarti suami menggunakan haknya itu dengan gegabah karena apabila menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan oleh hukum maka perbuatan tersebut paling dimurkai oleh Allah SWT karena apabila hak itu tidak digunakan dengan semestinya maka akan tercipta suatu kemudharatan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan talak.³⁴

Perceraian dalam cerai talak yang dimohonkan oleh Pemohon diputus oleh hakim dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan talak satu *raj'i*. Talak ini merupakan istilah lain dari talak

³¹ Ibid, hlm. 124

³² Abdul Rahman Ghazali, **Fiqh Munakahat**, Jakarta, Prenada Media, 2015, hlm. 198

³³ Ibid, hlm. 205

³⁴ Ibid, hlm. 212

satu dan talak dua yang mana masih ada kesempatan bagi suami untuk meminta rujuk kepada istrinya namun dengan syarat istri masih dalam masa *iddah* apabila masa *iddah* istri telah habis maka hak rujuk suami telah hilang dan perkawinan antara suami istri tersebut telah putus dan apabila suami ingin kembali kepada istrinya setelah masa *iddah* maka harus dengan akad nikah yang baru.

Keputusan mejelis hakim dalam amar putusannya dengan mengizinkan Pemohon untuk mentalak Termohon dengan talak satu *raj'i* adalah sesuai dengan hukum Islam sebab fakta-fakta yang muncul dalam persidangan telah memenuhi unsur untuk Pemohon mentalak Termohon karena hak talak berada ditangan Pemohon sebagai suami dari Termohon.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan alasan untuk dapat mengajukan perceraian adalah dalam pasal 39 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang menentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga dengan melihat dari pasal tersebut alasan yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi unsur tersebut yang telah dinyatakan juga oleh dua orang saksi dan wali Termohon selaku pengampunya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang ditunjukkan dengan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh pemohon dan para saksi yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena Termohon

menderita gangguan kejiwaan sehingga Pemohon bertekad untuk bercerai dengan Termohon. Majelis hakim dalam hal ini melihat pada akibat yang ditimbulkan dari gangguan kejiwaan yang diderita oleh Termohon

Hakim dalam keadaan tersebut harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan sehingga peran hakim sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon, namun perlu dipahami bahwa fungsi hakim dalam menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian yang terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak sehingga tujuan hukum dapat terwujud. Demikian jalan keluar yang terbaik adalah memutus ikatan perkawinan dengan perceraian dalam gugatan ini adalah dengan talak dan hakim memutus talak satu *raj'i*.

C. Akibat Hukum Putusan Fasakh dan Putusan Talak Terhadap Status

Perkawinan

1. Akibat Hukum Putusan Fasakh Terhadap Status Perkawinan

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum baik perbuatan itu sesuai dengan hukum maupun tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁵

Putusan fasakh dalam hal ini yang dijatuhkan oleh majelis hakim akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap status perkawinan antara

³⁵ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Jakarta, Gunung Agung, 2008, hlm. 192

Pemohon dan Termohon dan juga berakibat pada hubungan bekas suami dan bekas istri.

Fasakh merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam , yang memiliki arti pembatalan perkawinan dimana fasakh ini disebabkan oleh dua hal yaitu:³⁶

- a. Disebabkan karena pekawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan atau terdapat halangan perkawinan.
- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Pembatalan perkawinan atau fasakh ini memiliki akibat hukum terhadap hubungan hukum antara suami istri sudah tidak ada lagi (putus) dengan menghapuskan akad nikah yang pernah dilakukan dan haram melakukan hubungan suami istri apabila masa *iddah* telah berakhir sebelum melakukan akad pernikahan yang baru.

Putusnya perkawinan dengan fasakh karena hal-hal yang datang belakangan setelah terjadinya akad nikah atau karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat akad maka hal itu mengakhiri perkawinan seketika itu juga,³⁷ sehingga dalam hukum perkawinan tersebut batal dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada karena fasakh ini merupakan pembatalan perkawinan yang menghapus akad. Status masing-masing suami istri kembali seperti semula saat belum dilaksanakan perkawinan dan statusnya belum kawin.

³⁶ Amir Syarifudin, **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 253

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, Op.cit, hlm. 272

Apabila perkawinan itu putus karena fasakh berarti tidak adanya hak bagi suami untuk rujuk karena perkawinan itu telah dinyatakan berakhir sejak saat putusan fasakh tersebut diputus oleh hakim atau perkawinan tersebut putus seketika itu juga.

Terdapat perbedaan dikalangan para ulama mengenai masa pelaksanaan diperbolehkannya melakukan fasakh, yaitu menurut Imam Syafi'I harus menunggu selama 3 (tiga) hari, sedang Imam Maliki menyatakan harus menunggu selama 1 (satu) bulan dan Imam Hambali harus dengan menunggu selama 1 (satu) tahun.³⁸ Hal ini dimaksudkan memberikan waktu kepada suami untuk memilih atau mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinannya atau melanjutkan perkawinannya.

Berakhirnya perkawinan dengan fasakh tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami,³⁹ dengan demikian apabila perkawinan itu di fasakh kemudian antara bekas suami istri hidup kembali dengan akad yang baru maka suami tetap memiliki hak talak 3 (tiga) sehingga fasakh ini tidak mengurangi bilangan talak.

Setelah hakim memberikan putusan memfasakh perkawinan maka berlaku masa *iddah* bagi istri dengan jangka waktu yang sama dengan *iddah* talak, sebagaimana yang terdapat didalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku *iddah* talak.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan putus karena fasakh adalah :

³⁸ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, Op.cit, hlm. 200

³⁹ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Op.cit, hlm. 139

- a. Hubungan suami istri putus seketika itu juga saat hakim memberikan putusan fasakh.
- b. Putusnya perkawinan karena fasakh harus dengan berdasarkan putusan hakim sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 25 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan.
- c. Status suami istri kembali kepada saat belum melakukan perkawinan yaitu belum kawin.
- d. Tidak adanya hak rujuk bagi suami kepada istrinya meskipun masih dalam masa *iddah* sehingga apabila ingin kembali harus melakukan akad yang baru sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan.
- e. Jangka waktu *iddah* sama dengan *iddah* talak yaitu 3 kali suci atau 90 hari.

2. Akibat Hukum Putusan Talak Terhadap Status Perkawinan

Akibat hukum putusnya perkawinan karena talak menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi suami setelah perceraian yang terdapat didalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya:

- a. memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istri kecuali istri tersebut *qobla al dukhul* atau belum melakukan hubungan suami istri.
- b. memberi nafkah, maskawin, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali istri dijatuhi talak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. melunasi mahar untuk seluruhnya atau separuh apabila *qobla dukhul*.

- d. memberi biaya *hadhanah* kepada anak yang belum berusia 21 tahun.

Talak yang dijatuhkan dalam putusan sidang cerai talak adalah dengan talak *raj'i* dimana talak tersebut berakibat bahwa memperbolehkan bekas suami berkumpul dengan bekas istrinya selama dalam masa *iddah* karena akad perkawinannya belum hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan, serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal kecuali persetubuhan.⁴⁰ Saat masa *iddah* istri belum habis maka suami dilarang untuk berhubungan suami istri karena apabila dilakukan maka itu berarti dia telah *ruju*⁴¹ Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa *iddah* istri, dengan demikian segala akibat hukum baru baru berjalan apabila *iddah* istri telah berakhir dan apabila tidak ada upaya *ruju*' dari suami.

Ruju' adalah salah satu hak suami untuk mengambil kembali istrinya dalam masa *iddah* istri. Saat suami ingin melakukan *ruju*' tidak perlu dengan menghadirkan saksi, tidak perlu adanya izin atau kerelaan istri dan wali, namun apabila saksi ingin dihadirkan maka hal itu adalah sunnah bukan wajib, sebab dikhawatirkan kelak istri menyangkal adanya *ruju*' dari suami.

Talak *raj'i* tidak dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga sehingga wanita yang ditalak *raj'i* ini hukumnya masih istri dan masih memiliki hak-hak suami istri seperti hak untuk saling mewarisi apabila sebelum berakhirnya *iddah* salah satu dari keduanya telah meninggal dunia. Mahar yang kemudian dijanjikan untuk dibayar, kecuali masa *iddah* telah habis dan


⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, Op.cit, hlm. 265

⁴¹ ibid, hlm. 266

suami tidak meminta *ruju'*, apabila sampai pada saat masa *iddah* istri telah habis namun suami tetap tidak ingin *ruju'* maka istri telah tertalak *ba'in*, sehingga apabila bekas istri dan bekas suami ingin kembali berumah tangga maka mereka harus melakukan akad nikah yang baru.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum putusan talak *raj'i* terhadap status perkawinan suami istri adalah sebagai berikut :

- a. Masih diperbolehkannya berkumpul dengan istri dalam masa *iddah* kecuali berhubungan badan, apabila itu terjadi maka hal tersebut dihukumi telah *ruju'*.
- b. Adanya hak suami untuk meminta *ruju'* selama masa *iddah*.
- c. Masih adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri selama dalam masa *iddah*.
- d. Suami berkewajiban membayar mahar yang dijanjikan selama dalam tenggang waktu *iddah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak Nomor: 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr yang disebabkan karena istri mengalami gangguan jiwa dengan putusan fasakh atau membatalkan perkawinan adalah menggunakan dasar hukum fiqh Islam yaitu dari Kitab Tuhfah Juz III yang menentukan bahwa apabila salah satu suami istri berpenyakit gila maka boleh memfasakh nikahnya. Hakim juga memakai dasar hukum yaitu pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pasal ini memuat alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam dengan alasan cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri sehingga bisa dilakukan perceraian. Ketiga pasal yang digunakan hakim menunjukkan bahwa alasan-alasan tersebut adalah alasan dari perceraian bukan fasakh. Antara perceraian dan fasakh merupakan dua hal yang berbeda meskipun sebagai cara untuk mengakhiri perkawinan dan sesuai fakta-fakta hukum yang disebutkan dalam pertimbangan hakim telah memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan perceraian. Sedangkan pada

putusan cerai talak dengan posisi kasus yang sama yaitu Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn menjatuhkan talak satu *raj'i* dengan dasar pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan alasan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Putusan yang diambil oleh hakim dalam putusan ini menurut penulis sudah tepat karena karena apa yang menjadi fakta dalam persidangan yang dinyatakan oleh Pemohon serta dikuatkan oleh pernyataan dua orang saksi telah memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan dalam ketiga pasal tersebut. Karena majelis hakim lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan dari gangguan kejiwaan yang diderita oleh Termohon yaitu munculnya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan fasakh Nomor: 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr adalah perkawinan menjadi batal atau rusak sesuai dengan hukum fikih Islam seketika itu juga sejak hakim memberikan putusan namun tetap ada waktu *iddah* dan perkawinan itu dianggap tidak pernah ada serta status antara suami istri kembali saat sebelum melakukan perkawinan, tidak adanya hak rujuk bagi suami kepada istrinya meskipun masih dalam masa *iddah* sehingga apabila ingin kembali harus melakukan akad nikah yang baru sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan akibat putusan talak Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn terhadap status perkawinan antar Pemohon dan

Termohon adalah putus karena talak dengan dijatuhkannya talak satu *raj'i* hubungan perkawinan tidak putus seketika itu juga namun menunggu masa *iddah* istri berakhir yaitu 3 kali suci atau 90 hari sehingga suami masih ada hak untuk *ruju'* dan dalam masa *iddah* tersebut hak dan kewajiban suami istri masih tetap ada seperti memberi nafkah istri dan apabila ada mahar yang dijanjikan untuk dibayarkan maka suami wajib untuk memberikan kepada istri.

B. Saran

1. Hakim diharapkan dapat meningkatkan kualitas keilmuan dan integritas dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya serta harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terutama mengenai hal-hal yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga harus berhati-hati dalam memutus dan memeriksa perkara sehingga antara fakta-fakta hukum dan penerapan hukum dalam pertimbangan hakim sehingga bisa lebih tepat.
2. Diharapkan ada perumusan pengaturan mengenai fasakh didalam undang-undang perkawinan atau di dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga nantinya akan ada penggolongan tersendiri mengenai fasakh yang lebih terperinci sesuai dengan hukum fikih Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, **Fiqh Munakahat**, Prenada Media Group, Jakarta 2014.
- Abu Malik Kamal, **Fikih Sunnah Wanita**, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.
- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Gunung Agung, Jakarta, 2008.
- Al Hamdani, **Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)**, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam Indonesia**, Kencana, 2009.
Jakarta,
-----, **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta, 2006.
- Arif Bintania, **Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al Qadha**, Rajawali Pres, Jakarta, 2012.
- Beni Ahmad Saebani dan Saymsul Falah, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Departemen Agama RI, **Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia**, Kompilasi Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Firdaweri, **Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (karena ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya)**, CV Pedoman Ilmu, Jakarta, 1989.
- Hilman Hadikusuma SH, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hosen Ibrahim, **Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk**, Ihya Ullumudin, Jakarta, 1981.
- Imam Syafie, **Ringkasan Kitab Al Umm**, Pustaka Azzam, cet.3 jilid 2, Jakarta, 2007.
- Jhonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia Publishing, Malang, 2012.
- Kaharuddin, **Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.



- Kamal Mukhtar, **Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- K.Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Lili Rasjidi, **Hukum Perkawinan dan Perkawinan di Malaysia dan Indonesia**, Alumni, Bandung, 1982.
- L.P.M Ranuhandoko, **Terminologi Hukum Inggris-Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, **Fiqh Tujuh Mahzab**, CV Pustaka Setia, Cetakan ke-3, Bandung, 2016
- Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan Dalam Islam**, Hidarkarya Agung, Jakarta, 1989.
- M. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- M.Natsir Asnawi, **Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)**, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sajuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sayyid Syabiq, **Fiqh Sunnah**, terjemahan Nor Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Slamet Abidin, **Fiqh Munakahat II**, Pustaka Setia, Bandung, 1989.
- Soerjono Seokanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2008.
- dan Sri Marmudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)**, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Tihami an Sohari Sahrani, **Fiqh Munahakat:Kajian Fiqh Nikah**, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, **Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat**, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.

Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975).

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

SKRIPSI

Ulin Nuryani, 2012, **Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Sarjana (S1) Ahwal Al Syakhshiyah Falkutas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (online)http://eprints.walisongo.ac.id/1390/2/072111040_Bab2.pdf

INTERNET

Anonim, **Pengertian (Definisi) Gangguan Jiwa** (online), <http://psikologi.or.id/psikologi-umum-pengantar/pengertian-definisigangguan-jiwa.htm>, diakses pada tanggal 5 juni 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 20 Desember 2018

Nasir Abi, **Download Kitab Tuhfatul Muhtaj Karya Ibnu Hajar Al Haitami** (online),https://www.kompasiana.com/nasirabi/downloadkitabtuhtatulmuhtaj-karya-ibnu-hajar-al-haitami_54f3e9d3745513942b6c834d, diakses pada tanggal 5 Juni 2018

Putusan Nomor: 2342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.
<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018

Putusan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 01 Mei 2018